

Pendampingan Penyuluhan Bersama Penyelenggara Bimas Buddha Kementerian Agama Kota Batam

Sylvani¹, Yudi Kornelis²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951108.sylvani@uib.edu, yudi.kornelis@uib.edu

Abstrak

Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya, juga memberikan layanan public berbentuk keagamaan, salah satunya adalah kegiatan bimbingan oleh tim penyuluh. Melihat kembali ke masyarakat, peran penyuluh agama dalam masyarakat belum begitu tampak. Untuk itu, masih diperlukan upaya yang lebih terhadap peningkatan kualitas penyuluh Indonesia. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dijalankan dengan metode Pendidikan masyarakat, dan dilaksanakan 2 (dua) sesi penyuluhan dengan tema yang berbeda. Pertama adalah tentang “Moderasi Beragama” dan kedua adalah tentang “Keluarga Harmonis”. Luaran hasil kegiatan berupa dokumentasi foto serta video pelaksanaan. Materi penyuluhan kemudian dikaitkan dengan materi hukum dengan pengetahuan dasar yang diperlukan. Melalui program penyuluhan ini, diharapkan terbukanya pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial dan hukum yang ada di masyarakat.

Abstract

The Ministry of Religion in carrying out its duties, also provides public services in the form of religion, one of which is guidance activities by the extension team. Looking back at the community, the role of religious instructors in society has not been so obvious. For this reason, more efforts are still needed to improve the quality of Indonesian extension workers. Through this community service activity, it is carried out using the Community Education method, and carried out 2 (two) sessions with different themes. The first is about “Religious Moderation” and the second is about “Harmonious Families”. The output of the activity is in the form of photo documentation and video of the implementation. The materials are then linked to law related materials with the necessary basic knowledge. Through this outreach program, it is hoped that public knowledge will be opened about social and legal issues that exist in the community

Keywords: *Pengabdian kepada masyarakat, Penyuluhan, Agama*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, salah satunya nilai keagamaan yang beragam yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pelaksanaan nilai-nilai keagamaan di Indonesia pun diupayakan secara maksimal oleh pemerintah, bahkan juga dijamin kebebasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan,

presiden sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan, dibantu oleh para menteri dengan bidang atau departemennya masing-masing (Gunawan, 2018). Berbagai departemen yang dibentuk tentu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, seperti bidang pendidikan, komunikasi dan informatika, dan keagamaan, dan lain-lain. Kementerian Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai dengan

Kemenag RI) pada masa awal pemerintahan Indonesia dikenal sebagai Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI). Berdirinya Depag RI didasarkan dengan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor I/SD yang dibuat tertanggal 3 Januari 1946. Kemudian adanya Depag RI dilanjutkan hingga saat ini sebagai Lembaga Kemenag RI. Kemenag RI dalam lembaga pemerintahan bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang keagamaan, sebagai salah satu pembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, diatur tentang struktur birokrasi yang pembentukannya adalah dalam rangka untuk membantu dan meningkatkan kinerja kementerian dalam membantu presiden (Agustina, 2018). Kemenag RI saat ini juga didasari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Kemenag RI sama dengan kementerian lainnya bekerja dan bertanggung jawab dibawah Presiden, untuk bisa membantu Presiden dalam menjalankan serta menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemenag RI juga memiliki susunan organisasi yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) unit kerja, dimulai dari Sekretariat Jenderal, juga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) untuk agama-agama yang ada di Indonesia, termasuk juga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Dalam Pasal 621 Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010, Kemenag RI menjalankan fungsi yang salah satunya berupa pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dalam bidang kelembagaan dan penyuluhan. Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 diatur dan dengan tegas dinyatakan tentang ada 6 (enam) agama yang diakui secara sah, yaitu, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Liemanto, 2017). Dengan patokan ini juga

kementerian agama Indonesia, dalam upaya melakukan pembangunan nasional dalam bidang agama, menentukan rencana strategisnya, dan melakukan berbagai program kerja dalam upaya mewujudkan hubungan harmonis antar agama dan tujuan nasional maupun internasional lainnya. Dalam kementerian negara sendiri juga ada struktur birokrasi atau pengorganisasian yang diatur dalam Undang Undang Kementerian Negara, dimulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan yang lainnya (Arianti, 2019). Dalam pembagian Direktorat Jenderal Kementerian Agama, dibentuk pula Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat untuk agama agama yang diakui di Indonesia, dan di dalamnya termasuk juga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Buddha. Melalui Ditjen Bimas Buddha juga umat Buddha di Indonesia bisa mendapatkan pelayanan publik dan sosial yang lebih leluasa. Pelayanan yang didapatkan dari Ditjen Bimas Buddha ini adalah layanan dalam bentuk keagamaan, yang mana tersusun dari 4 (empat) variable yang berupa, layanan sarana dan prasarana bagi umat beribadah, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama, kitab suci, serta lembaga sosial keagamaan (Syaifullah, 2019). Tugas sebagai penyuluh agama diakui pemerintah sebagai mereka yang memiliki tugas, tanggung jawab serta wewenang dalam memberikan kegiatan bimbingan yang kemudian mendukung pembangunan melalui penyuluhan agama, melalui bahasa agama (Dewi, 2019). Peran penting penyuluh agama pada dasarnya adalah sebagai pendorong untuk para umat terhadap keyakinannya. Melalui penyuluh agama juga, pengetahuan umat penganut tentang agamanya menjadi semakin baik, dan akhirnya membantu mengembangkan agama dan kemajuan sumber daya manusia (Ngadat, 2020). Dalam hubungan antar umat beragama, peran penyuluh agama salah satunya juga untuk

memberikan pemahaman dan bimbingan untuk bisa menjaga kerukunan antar umat beragama (Junaidi, 2021).

Dengan berbagai masalah modern dan sosial yang bermunculan di era saat ini, peran penyuluh agama semakin dibutuhkan untuk membantu menuntun masyarakat dengan dasar dasar agama untuk tidak terjerumus ke permasalahan klasik seperti, narkoba ataupun masalah yang menuntun ke tindakan kriminal lainnya. Dari beberapa jurnal terpublikasi dapat diketahui, sebenarnya peran penyuluh agama dalam masyarakat belum begitu tampak (Mulyono, 2014). Untuk itu, masih diperlukan upaya yang lebih terhadap peningkatan kualitas penyuluh di Indonesia. Kualitas penyuluh yang dimaksud adalah seperti kemampuan berbicara, mampu menguasai keterampilan beragama, memiliki kemampuan gawat darurat, dan hal yang mampu melancarkan penyuluh melakukan kegiatan bimbingan lainnya (Even, 2018). Tentunya peningkatan jumlah penyuluh agama juga perlu masuk ke dalam pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyuluhan. Dilansir dari website Kemenag RI Kantor Kementerian Agama Kota Medan, dinyatakan dalam unit kerja penyelenggara Buddha tugas dan fungsi penyelenggara Buddha adalah menyediakan bimbingan dan juga pelayanan untuk masyarakat untuk penyuluhan dan penerangan agama Buddha, pendidikan agama Buddha, kerukunan hidup umat beragama, organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia, serta hubungan dengan mitra kerja. Sehingga bimbingan yang diberikan ditargetkan untuk memenuhi tugas dan fungsi tersebut. Bahkan penyelenggara bimas Buddha sendiri juga menampung keluhan masyarakat tentang masalah masalah yang dihadapi kemudian diberikan suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan solusi melalui penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan. Adapun tujuan

dilakukannya pengabdian kepada masyarakat melalui program penyuluhan ini adalah,

1. Memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat melalui pelaksanaan pendampingan penyuluhan yang dilakukan bersama Penyeleggara Bimas Buddha Kementerian Agama Kota Batam
2. Melakukan upaya untuk memberikan pemahaman yang kemudian dapat dihubungkan menjadi materi penyuluhan hukum yang berhubungan dengan topik dan tema penyuluhan yang diselenggarakan.

Informasi yang didapatkan dari pihak mitra sendiri, untuk penyuluhan agama dan kegiatan bimbingan sendiri sudah banyak dilakukan ke banyak daerah, khususnya di Batam. Penyuluhan biasa dilakukan di berbagai vihara, dan dengan peserta yang cukup terbatas. Untuk tema penyuluhan sendiri juga perlu disesuaikan dengan rencana strategis, target pencapaian yang sudah ditentukan kementerian agama. Mitra kemudian menyatakan sangat menerima dengan kontribusi yang ingin dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, melalui penyuluhan yang akan dilaksanakan

Metode

Cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan ini adalah dengan melalui metode Pendidikan masyarakat yang dilaksanakan melalui pendampingan penyuluhan, disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan Kementerian Agama. Penyuluhan yang dilaksanakan sebisanya juga dihubungkan dengan materi materi hukum. Selaras dengan tujuan dari penyuluhan, metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran, khususnya dengan keadaan sosial dan hukum yang ada di masyarakat juga.

Penyuluhan yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan materi dengan tema penyelenggaraan penyuluhan kegiatan

binaan, bersamaan dengan lokasi yang ditentukan oleh mitra. Namun, yang jelas bisa diketahui, adalah ruang lingkup yang dibahas adalah sebatas ruang lingkup Buddhis. Setiap sesi penyuluhan dibatasi Kementerian Agama dengan 30 (tiga puluh) orang peserta, mengingat kondisi pandemi di masa ini serta untuk menghemat biaya. Masing masing sesi penyuluhan dilaksanakan dalam 1 (satu) hari, dengan durasi cukup lama, yakni beberapa jam, disesuaikan dengan waktu dan materi para pembicara.

Pembahasan

Awal sebelum memasuki pengumpulan data, dilakukan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp terkait dengan kesediaan mitra untuk bisa terlibat dalam program PkM, kemudian di bulan Januari 2022 dilakukan kunjungan ke kantor Kemenag Kota Batam di Jalan Masjid Baiturrahman Nomor 1 Sekupang, untuk dijelaskan tentang maksud dan tujuan dari program PkM, dan apa saja yang perlu dilakukan. Kemudian kembali diadakan pertemuan untuk membahas dokumen dokumen yang diperlukan, proses *review* MoU dan MoA yang diperlukan mitra, serta sudah mulai membahas waktu dan topik penyuluhan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dan MoA bersama mitra, dan disampaikan secara lisan melalui beberapa pertemuan yang diadakan bersama mitra. Berbagai konsultasi juga dilakukan untuk kesesuaian materi yang dibawakan dengan topik penyuluhan yang diadakan. Pertemuan pertemuan ini dilakukan secara *offline* di waktu dan tempat yang disepakati bersama mitra.

Tahap pelaksanaan sendiri dilaksanakan menjadi 2 kali. Penyuluhan pertama diberikan tema “Membumikan Ajaran Buddha yang Moderat, Humanis, Toleran Berlandaskan Welas Asih dan

Kebijaksanaan” yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2022. Materi yang disampaikan oleh pelaksana berjudul “Pemahaman Nilai Pancasila dalam Memperkuat Kerukunan Umat”. Judul ini kemudian disetujui mitra dengan dasar bimbingan untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Penyuluhan tidak hanya dilaksanakan dengan 1 materi saja, tetapi juga bersamaan dengan pembawa materi lain yang luar biasa. Penyuluhan dilakukan di Sekolah Ananda Batam, Jalan Raden Patah Baloi Blok III, Lubuk Baja, Batam.

Pelaksanaan penyuluhan kedua dilakukan dengan tema “Penguatan Nilai Nilai Keluarga Hita Sukhaya dalam Lingkup Keluarga Buddhis Kota Batam”. Keluarga Hita Sukhaya artinya keluarga yang bahagia. Dengan tema ini, pelaksana mengangkat topik “Perjanjian Pra Nikah” yang dalam hal ini juga disetujui oleh mitra. Penyuluhan dilakukan di Vihara Grha Buddha Manggala, Komplek Baloi Permai Blok B 21, Batam, pada 20 Maret 2022. Sama dengan penyuluhan sebelumnya, materi dibawakan bersamaan dengan materi keagamaan lain yang dibawakan oleh pembicara yang luar biasa.

Pelaksanaan penyuluhan per sesi memiliki peserta dengan batas 30 orang, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Agama Kota Batam, guna menghemat anggaran, serta menjaga jarak di kondisi pandemic, mengingat kegiatan dilaksanakan secara tatap muka. Dikarenakan hal ini, penyuluhan dilakukan dalam 2 sesi dengan 2 topik yang berbeda untuk memenuhi kuota peserta penyuluhan yang diberikan universitas.

Proses implementasi luaran ini dilakukan langsung melalui penyampaian materi di kegiatan bimbingan yang dilakukan. Untuk proses dapat dilihat melalui foto saat penyuluhan dilakukan.

Gambar 1. Proses Penyuluhan Sesi Pertama Dilaksanakan



Gambar 2. Proses Penyuluhan Sesi Kedua Berlangsung



Gambar 3. Link Cuplikan Video Penyuluhan Pertama

<https://drive.google.com/file/d/1mfJTSNAXDG7HbZsKI-652QsnJdBKS2pz/view?usp=sharing>

Gambar 4. Link Cuplikan Video Penyuluhan Kedua

<https://drive.google.com/file/d/1lvdjz7KiYkE5MYSwR0eiLiYEZzoQuupU/view?usp=sharing>

Luaran dan focus utama kegiatan ini sebenarnya sudah memenuhi prinsip pengabdian kepada masyarakat, dengan tetap memenuhi kebutuhan mitra, melalui penyediaan materi penyuluhan. Banyak sekali informasi dan pengetahuan dasar menyangkut hukum yang didapatkan peserta penyuluhan sebagai umat awam. Namun pengetahuan dasar ini juga merupakan sebuah kekurangan, karena diperlukan adanya bimbingan lanjutan yang disediakan untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut. Contohnya seperti materi perjanjian pra nikah. Dari pelaksanaan penyuluhan sesi

kedua, para peserta tampak cukup antusias dan penuh perhatian, hal ini dipercaya karena memang materi terkait baru, dan menarik. Namun perlu adanya penjelasan lebih lanjut secara lebih mendalam, untuk pemahaman masyarakat lebih baik lagi terhadap perjanjian pra nikah ini. Banyak sekali masalah masalah sosial yang sebenarnya perlu disosialisasikan. Karena hal ini juga, Kementerian Agama terus menggiatkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sebagai upaya membimbing masyarakat, dan tentunya perlu terus kita dukung.

Simpulan

Tingkat ketercapaian target kegiatan di lapangan cukup baik, dengan materi yang selaras dengan tema dapat tersampaikan dengan baik kepada *audience*. Melalui penyuluhan yang dilakukan juga memberikan pemahaman dan ide ide baru kepada peserta penyuluhan, akan hal hal yang berkaitan dengan upaya menjalankan moderasi beragama, serta masalah dalam masyarakat tentang keluarga harmonis. Diharapkan kerja sama pendampingan penyuluhan bersama dengan Bimas Buddha bisa dilanjutkan oleh mahasiswa mahasiswi Universitas Internasional Batam lainnya, dengan pendampingan penyuluhan yang dikaitkan dengan materi hukum, karena memang masyarakat khususnya dalam hal ini, umat Buddha, belum sepenuhnya melek hukum, dan perlu adanya kegiatan bimbingan yang membantu masyarakat sadar hukum. Program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan selesai dengan baik, jika tidak ada kerja sama dari pihak dosen pembimbing, pihak universitas, maupun pihak mitra, yang selalu siap membantu serta menyediakan fasilitas. Besar rasa terima kasih untuk pihak pihak yang turut mendampingi selama program

pengabdian kepada masyarakat dilakukan.

Medan. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 159-175.

Daftar Pustaka

- Agustina, E. (2018). Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 32-39.
- Arianti, R. (2019). Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 124-138.
- Dewi, W. S. (2019). Pengaruh Motivasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Penyuluh Agama Buddha Di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. *Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan*, 103-118.
- Even, M. I. (2018). Persepsi Umat Buddha di Temanggung, Pati, dan Banyumas mengenai Kompetensi Penyuluh Agama Buddha Profesional. *Jurnal Pelita Dharma*, 29-47.
- Gunawan, W. (2018). Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensiil di Indonesia. *Jurist-Diction Law Journal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 343-356.
- Junaidi, M. (2021). Peran Penyuluh Agama terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Jurnal Studi Keislaman*, 28-49.
- Liemanto, M. D. (2017). Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal di Indonesia. *Arena Hukum*, 20-39.
- Mulyono, A. (2014). Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan di Kota
- Ngadat, S. H. (2020). Eksistensi Penyuluh Agama Buddha dalam Mempertahankan Keyakinan Umat Buddha di Vihara Maitri Ratna Dusun Bedug Desa Gedongrejo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Komunikasi dan Bahasa*, 1-15.
- Syaifulah, D. H. (2019). Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keagamaan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Buddha. *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat*, 73-84.